



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI.
2. Tempat lahir : Kayu Abang.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Nopember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Angkinang Rt.001 Rw.001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2020 Nomor.Reg.Perkara :PDM-232/KANDA / 10/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756.
 - 1 (satu) lembar STNK dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang bertuliskan "MITSUBISHI";Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni atas nama saudara M. JAILANI melalui terdakwa atas nama MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI.
- BBM jenis solar sekitar 1.000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam tendon plastik kapasitas isi 1.000 (seribu) liter.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019 nomor reg. perkara : PDM-232/KANDA/10/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, melakukan pengangkutan sebagaimana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARI PUTRA PRAMUDYA dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan BBM jenis solar yang dibawa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin, atas laporan tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya melaksanakan patroli ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas, karena para saksi merasa curiga dengan mobil tersebut maka para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada diwilayah Kecamatan Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya sehingga dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya, dimana terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sebanyak dua kali.
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dari Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) cq. Direktut Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM telah mengangkut BBM jenis solar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, *menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARI PUTRA PRAMUDYA dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan BBM jenis solar yang dibawa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin, atas laporan tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya melaksanakan patroli ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas, karena para saksi merasa curiga dengan mobil tersebut maka para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada diwilayah Kecamatan Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya sehingga dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya, dimana terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sebanyak dua kali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara karena terdawatidak memiliki izin usaha

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI Bin GANDI RUSTANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi RENDY HIJRAH MAULANA karena telah mengangkut BBM yang bersubsidi dari Pemerintah;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan BBM jenis solar yang dibawa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa atas laporan tersebut lalu saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA serta rekan yang lainnya melaksanakan patroli ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA ada melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas;
- Bahwa karena saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA merasa curiga dengan mobil tersebut maka saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada di wilayah Kecamatan Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa menurut pengakuannya kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya sehingga dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA menanyakan ijin usaha kepada terdakwa dalam hal niaga BBM bersubsidi kemudian terdakwa mengakui tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI karena telah mengangkut BBM yang bersubsidi dari Pemerintah;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan BBM jenis solar yang dibawa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa atas laporan tersebut lalu saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI serta rekan yang lainnya melaksanakan patroli ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI ada melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI merasa curiga dengan mobil tersebut maka saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada diwilayah Kecamatan Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;
 - Bahwa menurut pengakuannya kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya sehingga dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi HARI PUTRA PRAMUDYA RUSTANDI menanyakan ijin usaha kepada terdakwa dalam hal niaga BBM bersubsidi kemudian terdakwa mengakui tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) TUJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah mengangkut BBM yang bersubsidi dari Pemerintah;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU Taal Kecamatan Sungai Raya dan saksi bekerja pada bagian kantor yang tugas dan tanggung jawab saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



mengurus pembayaran penebusan BBM ke Pertamina Banjarmasin dan melakukan pengecekan terhadap BBM yang dikirim dari Pertamina sebelum masuk tandon penampungan yang ada di SPBU Taal Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat atau keahlian khusus mengenai pemeriksaan kadar / SG bahan bakar minyak, namun berdasarkan permintaan penyidik Polres HSS dan juga pengalaman serta pekerjaan saksi sehari-hari maka sample tersebut saksi bersama-sama dengan penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang biasa dimiliki oleh setiap SPBU yang bernama HIDROMETER dengan cara sample BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kemudian diukur temperatur dan observed density dengan hasil pengukuran tersebut dicari sesuai table 53 Density Reduction TO 15 °C sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

OBSERVED DENSITY = 0,840

OBSERVED TEMPERATURE "C" = 30,5

CORRESPONDING DENSITY = 0,8502

- Bahwa hasil pemeriksaan sample tersebut diatas hasilnya sama/identik dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap BBM jenis solar yang dikirim dari Pertamina
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahli IRWAN ADINANTA, ST, MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar (Gas Oil) dan Minyak Tanah (Kerosene).



- b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu Bensin (*Premium*).
- c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi yaitu Avtur, Avgas, MFO (*Marine Fuel Oil*), FO (*Fuel Oil*).
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM dalam kegiatan usaha hilir Migas :
 - a. Berdasarkan UURI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (11), yang dimaksud dengan Pengolahan adalah Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
 - b. Berdasarkan UURI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah Kegiatan Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - c. Berdasarkan UURI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (13), yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan atau Gas Bumi.
 - d. Berdasarkan UURI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import Minyak Bumi dan atau Hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Koperasi Usaha kecil (KUK);
 - d. Badan Usaha Swasta (BUS);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
- b. Profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
- f. Surat informasi sumber pendanaan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu meliputi :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri ESDM, sesuai Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 (cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM);

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan yang menunjang kegiatan niaga BBM hanya diperlukan Izin Usaha Niaga Migas sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan kegiatan niaga BBM tanpa Izin Usaha Migas sehingga patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam yang Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan karena kegiatan tersebut adalah keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat kegiatan niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga Migas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengangkut BBM yang bersubsidi dari Pemerintah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas dari Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada diwilayah Kecamatan Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya, dimana terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sebanyak dua kali
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756 yang bermuatan BBM jenis solar sekitar 1.000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam tendon plastik kapasitas isi 1.000 (seribu) liter.
- 1 (satu) lembar STNK dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang bertuliskan "MITSUBISHI".

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar Berawal ketika saksi HARI PUTRA PRAMUDYA dan saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan BBM jenis solar yang dibawa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin, atas laporan tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya melaksanakan patroli ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas, karena para saksi merasa curiga dengan mobil tersebut maka para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut selanjutnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada diwilayah Kecamatan Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya sehingga dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya, dimana terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara karena terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan atau niaga dari Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karenanya akan kami buktikan Pasal dalam dakwaan yang kami anggap paling terbukti yaitu Kedua Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";

Ad.1 :Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang" yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur " setiap orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Ad.2 : Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengangkut BBM yang bersubsidi dari Pemerintah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa benar saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE melintas dari Jl. Brigjen H.Hasan Basry Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa benar setelah itu petugas kepolisian melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil yang terdakwa kemudian, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan didalam bak belakang terdapat tandon plastik warna putih yang dilindungi dengan besi yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah sekitar 1000 (seribu) liter, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari para pedagang / kios eceran yang berada diwilayah Kecamatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Batung dan sekitarnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa benarkemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali kepada para sopir tronton pengangkut batu bara di daerah Tapin dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa benar dari penjualan BBM jenis solar tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perliternya, dimana terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU;

Menimbang, bahwa benar sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*).
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu Bensin (*Premium*).
- c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi yaitu Avtur, Avgas, MFO (*Marine Fuel Oil*), FO (*Fuel Oil*).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*).
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu Bensin (*Premium*).
- b. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi yaitu Avtur, Avgas, MFO (*Marine Fuel Oil*), FO (*Fuel Oil*).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi Usaha kecil (KUK);
- d. Badan Usaha Swasta (BUS);

dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
- b. Profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
- f. Surat informasi sumber pendanaan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu meliputi :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri ESDM, sesuai Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 (cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM);

Menimbang, bahwa benaryang dimaksud dengan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga terhadap BBM adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar Minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa benar dapat ahli jelaskan harga BBM saat sekarang ini adalah :

- BBM Minyak Tanah bersubsidi Rp 2.500/liter.
- Bio Solar bersubsidi Rp 5.150/liter.
- Premium Rp 6.450/liter.
- Pertalite tetap Rp 7.650/liter.
- Pertamina Turbo Rp 11.200 per liter.
- Pertamina Rp 9.850 per liter.
- Dexlite Rp 10.200 per liter.

Menimbang, bahwa benar BBM yang bersubsidi adalah BBM Bio Solar dengan harga Rp 5.150/ liter dan BBM Minyak tanah Rp 2.500/liter, sedangkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Tahun 2018 tentang perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sedangkan Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah [Kerosene] di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).(3) Selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah [Kerosene] setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah [Kerosene] merupakan pengeluaran Negara berupa subsidi;

Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan pengangkutan yang menunjang kegiatan niaga BBM hanya diperlukan Izin Usaha Niaga Migas sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan kegiatan niaga BBM tanpa Izin Usaha Migas sehingga patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam yang Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa benar akibat yang ditimbulkan karena kegiatan tersebut adalah keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat kegiatan niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga Migas, maka majelis berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756.
- 1 (satu) lembar STNK dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang bertuliskan "MITSUBISHI", oleh karena barang bukti tersebut milik atas nama saudara M. JAILANI melalui terdakwa atas nama MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI, maka patutlah dikembalikan yang berhak yakni atas nama saudara M. JAILANI melalui terdakwa atas nama MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI.
- BBM jenis solar sekitar 1.000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam tendon plastik kapasitas isi 1.000 (seribu) liter, karena ada nilai ekonomis maka barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756.
 - 1 (satu) lembar STNK dump truck merk MITSUBISHI type FE 114 warna kuning dengan nomor polisi KH 8638 AE dengan Nomor Rangka : FE114071280, Nomor Mesin : 4D31C3X0756;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang bertuliskan "MITSUBISHI"; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni atas nama saudara M. JAILANI melalui terdakwa atas nama MULIADI Als IMUL Bin (Alm) JUHRI.
 - BBM jenis solar sekitar 1.000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam tendon plastik kapasitas isi 1.000 (seribu) liter. Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh kami, SYAMSUNI. S.H.M.Kn, sebagai Hakim Ketua , RUBIYANTO BUDIMAN, S.H., AKHMAD ROSADY, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. TAWAHIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh HERLINDA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan dengan hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, S.H.

SYAMSUNI. S.H.M.Kn

AKHMAD ROSADY, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. TAWAHIDI